



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:3070/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BI SMI LLAHI RROHMANI RROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Modeling , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja , tempat tinggal di Kabupaten Malang. yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Oktober 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3070/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Juli 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/11/VII/2004 tanggal 05 Oktober 2006) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.7.31/Pw.01/33/2006 tanggal 5 Oktober 2006;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang selama 1 tahun 7 bulan

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 2 tahun
- b. ANAK 2, umur 10 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi , ternyata ia bermain dengan teman-teman bahkan sampai mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Pebruari tahun 2006, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti

surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor : 462/11/VII/2004 Tanggal 05/10/2006 (P.1);
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang Nomor:256/427.731.005/2006 tanggal 22 Desember 2006 (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun lebih dan selama itu tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan ;

Saksi II:, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akan bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun lebih dan selama itu tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab T'anut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 12 Maret 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1428 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp	50.000
2. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000
3. LAPP	: Rp.	75.000
4. Materai	: Rp.	6.000
Jumlah	: Rp.	251.000